



Nomor : 1783/BRIK-VLK/XI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Puri Global Indonesia

- Jl. Gunung Raya No. 79 RT. 003/RW. 011, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
- Jl. Gunung Raya No. 24 RT. 004/RW. 011, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1248/BRIK-VLK/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- S-LK No. BRIK-VLK-0285 atas nama PT Puri Global Indonesia telah dibekukan pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1248/BRIK-VLK/VIII/2019 tersebut di atas.
- Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0285 atas nama PT Puri Global Indonesia dicabut** terhitung tanggal 19 November 2019.
- Kami minta agar PT Puri Global Indonesia mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0285 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 November 2019

PT BRIK Quality Services

**Soewarn**  
Direktur Utama